



PENETAPAN

Nomor : 47/ Pdt.P/ 2022/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ROSBIAH : Agama Islam, Lahir Palopo, tanggal 06 Agustus 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan G. Bawakaraeng Lr. 75 E, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar, kota Makassar, dalam hal ini disebut sebagai..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama Reskiati tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 47/Pdt.P/2022/PN.Mks, tanggal 09 Maret 2022 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2022, di bawah Register No. 47/Pdt.P/2022/PN.Mks. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (para pemohon/anak) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) yang lahir di Makassar pada tanggal 15 Juli 2010 dan 27 Juni 2011, yang bernama VINO JULIAN dan Vicky Reynaldi;
2. Bahwa (para pemohon/anak) merupakan anak kedua dan ketiga dari pasangan suami istri Ronald dan Rosbiah yang melangsungkan pernikahan di Makassar pada tanggal 30 Agustus 2009 sesuai dengan kutipan Akta buku nikah dengan No. 621/15/IX/2009;
3. Bahwa pada Akte Kelahiran (pemohon anak) yang bernama VINO JULIAN dengan No 7371.AL.2011.020831 dan VICKY REYNALDI dengan No. 7371.AL.2011.020827 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Makassar, dimana dalam Akte tersebut saya memohon untuk perubahan nama, yakni VINO JULIAN berubah menjadi **BILAL AL GHIFARI** dan VICKY REYNALDI berubah menjadi **FIQIH AL KHABIR**;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama terdapat di dalam kutipan tersebut ingin wali atau orang tua dari anak/para Pemohon perbaikan menjadi data yang sesuai dan benar mengikuti data anak/pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga dengan No. 7371032206070027;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama pada kutipan akte kelahiran anak/Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat utama anak tersebut melanjutkan sekolah;
6. Bahwa orang tua/ibu kandung/wali dari anak/para Pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar, untuk memperbaiki atau mengganti nama anak VINO Julia dan Vicky Reynaldi tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kota Makassar terlebih dahulu;
7. Bahwa orang tua/ibu kandung/wali dari anak/para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah orang tua/ibu kandung/wali dari anak/para Pemohon sebutkan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa pokok perkara, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan NAMA pada akte kelahiran (pemohon/anak pemohon) atas nama VINO Julian dan Vicky Reynaldi;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Makassar diubah atau diganti;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 73710332206070027 tertanggal 25 Juni 2021, nama Kepala Keluarga : Ronald, Alamat Jl. G. Bawakaraeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lr. 75 E No. 13 A, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar, kota Makassar (diberi Kode P.1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor. 7371.AL.2011.020827 atas nama Vicky Reynaldi, lahir di Makassar, tanggal 27 Juni 2011, tertanggal 21 Juli 2011, (diberi tanda P.2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
 3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor. 7371.AL.2011.020831 atas nama Vino Julian, lahir di Makassar, tanggal 15 Juli 2010, tertanggal 21 Juli 2011, (diberi tanda P.3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 7371034608870004, lahir di Palopo, tanggal 6 Agustus 1987, tertanggal 16 November 2020 atas nama Rosbiah, Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 7371031104840007, lahir di Makassar, tanggal 11 April 1984, tertanggal 03 Mei 2012 atas nama Ronald (diberi tanda P.4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor. 621/15/IX/2009, tanggal 30 Agustus 2009 (diberi Kode P.5), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
 6. Surat Keterangan Orang yang Sama dari Kantor Kelurahan atas nama VINO JULIAN berubah menjadi **BILAL AL GHIFARI** dan VICKY REYNALDI berubah menjadi **FIQIH AL KHABIR**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **ARFINA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon Vino Julian menjadi Bilal Al Ghifari dan Vicky Reynaldi berubah menjadi Fiqih Al Khabir;
- Bahwa Vino Julian adalah anak kedua Pemohon dan Vicky Reynaldi adalah anak ketiga;
- Bahwa Vino Julian masih kelas 6 SD sedangkan Vicky Reynaldi masih kelas 5 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon ingin merubah nama anak lebih ke islami;

Saksi ke - 2 (dua) **Ridha**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon VINO Julian menjadi Bilal Al Ghifari dan Vicky Reynaldi berubah menjadi Fiqih Al Khabir;
- Bahwa VINO Julian adalah anak kedua Pemohon dan Vicky Reynaldi adalah anak ketiga;
- Bahwa VINO Julian masih kelas 6 SD sedangkan Vicky Reynaldi masih kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon ingin merubah nama anak lebih ke islami;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum kota Makassar yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Makassar, hal ini telah sesuai dengan 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon telah menggunakan nama VINO JULIAN berubah menjadi **BILAL AL GHIFARI** dan VICKY REYNALDI berubah menjadi **FIQIH AL KHABIR** dengan dibuktikan oleh Surat keterangan orang yang sama dari Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh fakta bahwa nama anak-anak Pemohon Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat keterangan orang yang sama dari Kantor Kelurahan adalah VINO JULIAN berubah menjadi **BILAL AL GHIFARI** dan VICKY REYNALDI berubah menjadi **FIQIH AL KHABIR** (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan beralasan menurut hukum oleh karenanya Permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon VINO JULIAN berubah menjadi **BILAL AL GHIFARI** dan VICKY REYNALDI berubah menjadi **FIQIH AL KHABIR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk pergantian nama anak Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **Rosanny Novianty Nika, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rosanny Novianty Nika, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)